



PUTUSAN

Nomor 1414/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PERTAMINA (PERSERO), beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta, 10110, diwakili Arief Budiman, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Yudi Wahyudi;
2. Maizar Yanto;
3. Afan Aftory;

Ketiganya Pegawai PT. Pertamina (persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-005/H00000/2016-S4 tanggal 20 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66266/PP/M.IIA/16/2015, tanggal 1 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 451/H00000/2014-S4 tanggal 26 Agustus 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Latar Belakang;

Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/307/09/051/13 tanggal 15 November 2013 Masa Pajak Mei 2009 senilai Rp26.209.652.000,00;

Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

086/H00000/ 2014-S4 tanggal 7 Februari 2014 atas SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/307/09/051/13 tanggal 15 November 2013 Masa Pajak Mei 2009 senilai Rp26.209.652.000,00;

Bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1093/WPJ.19/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai No.00005/307/09/051/13 tanggal 15 November 2013 Masa Pajak Mei 2009 yang menolak Keberatan Wajib Pajak dalam Suratnya Nomor 086/H00000/2014-S4 tanggal 7 Februari 2014 dan mempertahankan SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/307/09/051/13 tanggal 15 November 2013 Masa Pajak Mei 2009 senilai Rp26.209.652.000,00;

II. Dasar Hukum;

Bahwa pengajuan banding Pemohon Banding mengacu pada ketentuan:

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut;

Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi:

Pasal 35

- (1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding;

III. Uraian Permohonan Banding;

Bahwa menunjuk Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 086/H00000/2014-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S4 tanggal 7 Februari 2014 atas SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai No.00005/307/09/051/13 tanggal 15 November 2013 Masa Pajak Mei 2009 senilai Rp26.209.652.000,00, diketahui koreksi menurut Terbanding yang menjadi dasar sengketa adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan SPT PPN Masa Mei 2009 dan SKPKBT PPN Masa Mei 2009

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		Selisih
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN:			
	a.1 Ekspor	1.423.969.840.403	1.423.969.840.403	-
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	21.707.882.675.355	21.617.645.646.417	90.237.028.938
	a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	283.872.649.801	283.872.649.801	-
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	198.118.123.853	198.118.123.853	-
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	7.367.791.560	7.367.791.560	-
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	23.621.220.080.972	23.530.983.052.034	90.237.028.938
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0	0	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	23.621.220.080.972	23.530.983.052.034	90.237.028.938
	d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan:			
	d.1 Impor BKP	0	0	-
	d.2 Pemanfaatan BKP tdk berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0	-
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0	-
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0	0	-
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	-
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yg Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0	0	-
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0	0	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau	2.170.788.267.536	2.161.764.564.641	9.023.702.895
	b. Dikurangi:			
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	-
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.732.459.893.056	3.701.789.064.131	30.670.828.925
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0	0	-
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	1.586.613.813.866	1.586.613.813.866	-
	b.5 Lain-lain	0	0	-
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	5.319.073.706.922	5.288.402.877.997	30.670.828.925
	c. Diperhitungkan:			
	c.1 SKPPKP	0	8.542.300.030	(8.542.300.030)
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	5.319.073.706.922	5.269.945.178.027	22.128.528.895
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(3.148.285.439.386)	(3.135.180.613.386)	(13.104.826.000)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	3.136.823.264.708	3.136.823.264.708	-
	b. Dikompensasikan ke masa pajak....(karena pembetulan)	11.462.174.678	11.462.174.678	-
	c. Jumlah (a+b)	3.148.285.439.386	3.148.285.439.386	-
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	0	13.104.826.000	(13.104.826.000)
5	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	-
	b. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP	-	13.104.826.000	(13.104.826.000)
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-	-	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-	-	-
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-	-	-
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-	-	-
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	-	13.104.826.000	(13.104.826.000)
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	-	26.209.652.000	(26.209.652.000)

Bahwa SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/307/09/051/13 Masa Pajak Mei 2009 tanggal 15 November 2013 sebesar Rp26.209.652.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang berasal dari koreksi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dilakukan oleh Pemeriksa dengan perincian sebagai berikut:

	<u>Pajak Keluaran</u>	<u>Pajak Masukan</u>	<u>Total Selisih</u>
Menurut Pemeriksa	Rp2.161.764.564.641	Rp3.701.789.064.131	
Menurut Wajib Pajak	Rp2.170.788.267.536	Rp3.732.459.893.056	
Koreksi SKPKB	Rp (9.023.702.895)	Rp (30.670.828.925)	Rp21.647.126.030
Pajak kurang dibayar			Rp(8.542.300.030)
Sanksi Administrasi			Rp13.104.826.000
Total SKPKBT			Rp26.209.652.000

Bahwa koreksi kredit pajak PPN Dalam Negeri yang dikoreksi sebesar Rp30.670.828.925,00 yang merupakan koreksi atas pengkreditan Jasa PPN LNG;

Bahwa menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1093/WPJ.19/2014 tanggal 30 Mei 2014 memuat selisih data dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan PPN Kurang Bayar

Uraian	Semula	Ditambah / (Dikurangi)	Menjadi
PPN Kurang Bayar	13.104.826.000	-	13.104.826.000
Sanksi Bunga	-	-	-
Sanksi Kenaikan	13.104.826.000	-	13.104.826.000
Jumlah PPN ymh dibayar	26.209.652.000	-	26.209.652.000

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon Banding sampaikan Permohonan Banding atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-1093/WPJ.19/2014 tanggal 30 Mei 2014 dengan alasan sebagai berikut:

A. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp30.670.828.925;

Menurut Terbanding;

1. Koreksi Saat Verifikasi;

Dasar dilakukan Verifikasi untuk Tahun Pajak 2009;

a. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, Pasal 15 disebutkan:

“Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;”

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-146/PMK.03/2012, Pasal 13 ayat (3) huruf b mengatur sebagai berikut:

“Verifikasi dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dalam hal terdapat data baru berupa hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Oleh karena itu, menurut Petugas Verifikasi, Tahun Pajak 2009, dapat dilakukan verifikasi sesuai ketentuan PP Nomor 74 Tahun 2011 dan PMK-146/PMK.03/2012;

Terdapat data baru sebagai dasar penerbitan SKPKBT;

Bahwa pada saat penetapan semula, berdasarkan pemeriksaan pajak Pertamina untuk jenis pajak PPN tahun pajak 2009, keadaan yang ada, antara lain:

- a. Diterbitkan Faktur Pajak oleh PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co.dengan keterangan Pembeli BKP/Penerima JKP adalah Pertamina, NPWP 01.001.664.5-051.000. Nama BKP/JKP yang dicantumkan dalam Faktur Pajak tersebut menyangkut "Jasa Pengolahan LNG/LPG";
- b. Faktur Pajak tersebut telah diperhitungkan sebagai kredit pajak PPN, sebagaimana telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pertamina NPWP 01.001.664.5-051.000;
- c. Pemeriksa Pajak telah melakukan konfirmasi terkait "keberadaan" Faktur Pajak dimaksud, sebagaimana tatacara konfirmasi yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;
- d. Pemeriksa Pajak tidak melakukan koreksi atas Faktur Pajak dimaksud karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak tempat PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co. terdaftar, dapat diyakini "keberadaan/eksistensi" Faktur Pajak dimaksud;

Bahwa namun kemudian diketahui bahwa Faktur Pajak yang mencantumkan Pembeli BKP/Penerima JKP berupa "Jasa Pengolahan LNG/LPG" adalah Pertamina NPWP 01.001.664.5-051.000, tidak tepat;

Bahwa ketidaktepatan Faktur Pajak tersebut diketahui berdasarkan data dan atau informasi yang ada, termasuk informasi dalam Surat dari Pertamina Nomor 120/H10000/2012-S4 tanggal 10 Juli 2012, alinea kedua, yang antara lain menyebutkan:

"Penyerahan jasa pengolahan LNG secara substansi bukan penyerahan kepada PT. Pertamina (Persero) tetapi kepada BPMIGAS dan KKKS";

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap LPP dan KKP pemeriksaan PPN atas nama PT. Pertamina (Persero) untuk tahun pajak 2009, tidak pernah ditemukan keterangan bahwa informasi sebagaimana tersebut di atas pernah diungkapkan oleh Wajib Pajak pada saat penetapan semula. Petugas Verifikasi berpendapat bahwa informasi yang tidak diungkapkan dalam penetapan semula tersebut akan berakibat pada penambahan jumlah PPN yang terutang;



2. Tahapan Keberatan;

Bahwa mengacu kepada Pendapat Penelaah Keberatan sebagaimana dituangkan dalam SPUH sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan PPN Masukan jasa pengolahan LNG diperlakukan secara khusus tidak dapat dipertimbangkan karena Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tidak dapat disetarakan dengan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 dan UU PPN;
- b. Bahwa Pajak Masukan jasa pengolahan LNG tidak memenuhi syarat material (Pasal 1 Angka 24 UU PPN) karena PT Pertamina (Persero) bukan pemilik LNG, sehingga Pajak Masukan terkait penjualan LNG bukan merupakan hak PT Pertamina (Persero);
- c. Bahwa Faktur Pajak Masukan jasa pengolahan LNG yang diterbitkan oleh PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina (Persero) sebagai pihak yang ditunjuk untuk menjualkan LNG milik pemerintah (BP Migas);

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

A. Latar Belakang Skema LNG *Project*;

1. Skema LNG *Project*;

Bahwa Pihak-Pihak yang menjalankan LNG *Project* merupakan satu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari Pemerintah Indonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co. Dasar-Dasar pelaksanaan LNG *Project* ini merujuk kepada *Principle of Agreement (PoA)* dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;

2. Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;

Bahwa LNG *Project* ini telah berlangsung sejak tahun 1974 (sebelum UU Migas Nomor 22 Tahun 2001) sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidak berubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah yang ditegaskan melalui:

- a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts-2751/BP00000/2002-S0 tentang Kontrak-Kontrak Berjalan (*Existing Contracts*) tanggal 4 Desember 2002, menetapkan: menunjuk Pertamina sebagai Penjual Gas Bumi bagian Negara, selanjutnya melakukan pembicaraan lanjut dengan pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian jual beli gas bumi masing-masing mengenai perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menjaga kontinuitas operasi dan



kelangsungan perjanjian jual beli gas bumi;

Surat BP MIGAS ini menunjukkan peran Pertamina dalam skema LNG *Project* tidak berubah pada periode sebelum maupun sesudah pemberlakuan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 atau peran Pertamina tidak berubah baik sebelum maupun setelah berstatus sebagai PT Pertamina (Persero);

- b) Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1869 K/10/MEM/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bisnis *Liquefied Natural Gas* (LNG) Arun dan *Liquefied Natural Gas* (LNG) Badak tanggal 19 Juni 2007 menetapkan: BP MIGAS menguasai kepada PT Pertamina (Persero) untuk tetap bertindak sebagai pihak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan antara *Trustee and Paying Agent Agreement, Loan Agreement, Supply Agreement, Agreement for Use, and Operation of Plant, Processing Agreement, Principles of Agreement, dan Producers Agreement*;

Bahwa berdasarkan kedua surat penugasan Pemerintah kepada Pertamina menunjukkan bahwa Pertamina harus menjalankan penugasan Pemerintah yang berperan sebagai penjual LNG bagian Negara dan tetap bertindak sebagai pihak dalam perjanjian/kesepakatan tertulis dalam LNG *Project*;

3. Pencatatan Biaya Pengolahan LNG dan Penghasilan LNG *Project*;

Bahwa dalam penugasan Pemerintah kepada Pertamina sebagai penjual LNG dan kewajiban lain yang melekat, biaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNG merupakan bagian dari *Production Sharing Percentage LNG Project* sesuai dengan Badak LNG *Processing Agreement Art.13* dan Arun LNG *Processing Agreement Art.12* sehingga biaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNG tidak dibukukan di Pertamina yang telah berlangsung sejak dimulainya LNG *Project* (baik sebelum dan sesudah UU Migas Nomor 22 Tahun 2001). Pencatatan biaya pengolahan/harga perolehan terkait Jasa Pengolahan LNG dan penyerahan Barang Kena Pajak (ekspor LNG) tidak dilakukan oleh Pertamina sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kondisi ini tidak sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 yang berbunyi:

"Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam pembukuan perusahaan";

Bahwa Pelaksanaan Pengolahan LNG dilakukan oleh PT Badak NGL dan PT Arun NGL yang pembentukannya bukan untuk tujuan Laba/Komersial sebagaimana lazimnya pembentukan Perseroan Terbatas bersifat komersial



sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembentukan PT Badak NGL dan PT Arun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas (*Liquefaction Plant*) sebagaimana diatur dalam *Principle of Agreement (PoA)* tanggal 20 April 1973. Secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan dengan mekanisme *cash call* dan dana ini habis digunakan untuk operasi (*Non Profit*);

B. Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Pengolahan LNG; Bahwa sesuai penjabaran pada A.2 dan A.3, Pertamina menilai bisnis ini tidak mengikuti ketentuan normal atau tidak lazim dalam ketentuan perpajakan, maka diimplementasikan perlakuan khusus terhadap pemenuhan kewajiban PPN atas Jasa Pengolahan LNG dengan bukti korespondensi sebagai berikut:

1. Surat Menteri Muda Keuangan No.S-721/PJ.3/1989 tanggal 29 Mei 1989, perihal PPN atas LNG/LPG. Pada Pokok Surat ini menyebutkan bahwa LNG/LPG ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak dan atas ekspor LNG/LPG terutang PPN dengan tarif 0%, Pajak Masukan yang dibayar untuk menghasilkan LNG/LPG sejak 1 Juni 1989 dapat dikreditkan atau diminta kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988;
 2. Surat Dirjen Pajak No.S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang PPN atas PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL.Co. Pada pokok surat ini menyebutkan bahwa Jasa Pengolahan LNG merupakan Jasa Kena Pajak dan Pertamina berhak mengkreditkan PPN Masukan Jasa Pengolahan LNG; Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan Surat Dirjen Pajak No.S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang PPN atas PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL.Co., Dirjen Pajak tidak bermaksud untuk menyetarakan dengan Undang-Undang namun semata-mata untuk mengatur/memperlakukan secara khusus pengkreditan dan permintaan kembali PPN Jasa Pengolahan LNG pada *LNG Project*;
- Bahwa karena kekhususan perlakuan PPN Jasa Pengolahan LNG tersebut, Pertamina menerbitkan pedoman Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pajak Pertambahan Nilai LNG/LPG PT Arun NGL dan PT Badak NGL, sesuai surat Keputusan Direksi Nomor KPTS-054/C0000/93-B1 tanggal 5 Maret 1993; Bahwa Pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG oleh Pertamina substansinya adalah melakukan *reimburse* (mengganti kembali) dana Pertamina yang sudah dibayarkan kepada PT Badak NGL dan PT Arun NGL untuk menalangi PPN Jasa Pengolahan LNG yang harus disetor oleh PT Badak NGL dan PT Arun NGL kepada Kas Negara sebagai konsekuensi status PKP yang dimiliki oleh PT Badak NGL dan PT Arun NGL;



Bahwa perlakuan khusus terhadap LNG Project tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang hirarki hukum pajak namun harus dilakukan analisa secara menyeluruh terhadap peran masing-masing pihak yang menyelenggarakan *LNG Project*;

C. Penerapan Asas-asas Hukum Pajak pada PPN Jasa Pengolahan LNG;

Bahwa reformasi perpajakan yang dilakukan sejak tahun 1984 untuk memenuhi asas-asas hukum dibidang perpajakan untuk menjamin diantaranya keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak sebagaimana uraian dibawah ini:

1. Asas Keadilan;

Bahwa Asas Keadilan dibidang Perpajakan merupakan tujuan hukum perpajakan yang mengandung arti tidak memihak (*impartiality*) yang mendukung persamaan (*equality*) hak dan kewajiban para Wajib Pajak. Dengan kata lain, sanksi perpajakan dapat dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dengan sengaja/itikad buruk atas ketentuan yang memiliki kepastian hukum;

Bahwa Pemohon Banding telah menjalankan amanah penugasan pemerintah sebagai penjual LNG bagian Negara dengan memenuhi kewajiban PPN Jasa Pengolahan LNG dan mengikuti aturan penugasan pemerintah dalam rangka membantu Negara untuk menjalankan penugasan LNG *Project*. Dukungan Pertamina memberikan manfaat kepada Negara (Proses Pengelolaan LNG Project berjalan dengan baik) dan tidak merugikan Negara. Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban PPN diantaranya Pembayaran PPN atas Jasa Pengolahan LNG kepada Badak-Arun dan dilunasinya PPN terhutang oleh Badak-Arun. Atas pembayaran PPN tersebut Pertamina melakukan pengkreditan PPN atas Jasa Pengolahan LNG berdasarkan penegasan instansi pemerintah yang berwenang;

Bahwa setelah Pemohon Banding dengan itikad baik menjalankan amanah penugasan pemerintah dengan dasar penegasan Dirjen Pajak tahun 1992 atas pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG justru berakibat Pertamina dikenakan sanksi perpajakan. Dalam hal ini Dirjen Pajak pada saat ini hanya melihat hukum formal dan mengesampingkan asas keadilan dengan menghukum Pemohon Banding sebagai pihak yang telah mematuhi pemerintah. Sanksi perpajakan yang dibebankan kepada Pemohon Banding juga menyinggung asas hukum pajak yang lain, yakni asas kepastian hukum (*Legal Certainty*);

2. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*);

Bahwa Asas Kepastian Hukum dibidang perpajakan meletakkan hukum sebagai pedoman yang bersifat pasti sehingga pemenuhan hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan dilakukan tanpa adanya keraguan dan tidak terdapat tumpang tindih pelaksanaan kebijakan perpajakan bagi Wajib Pajak;

Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, *LNG Project* memiliki skema bisnis yang tidak normal atau tidak lazim dalam ketentuan perpajakan, Pemohon Banding dalam menjalankan kewajiban penugasan pemerintah mengalami kondisi tidak terpenuhinya asas kepastian hukum. Dalam rangka memenuhi asas kepastian hukum, maka Pemerintah c.q Menteri Keuangan dan Direktur Jendral Pajak melalui S-721/PJ.3/1989 dan S-1936/PJ.51/1992 telah memberikan penegasan bahwa PPN Jasa Pengolahan LNG dapat dikreditkan atau diminta kembali oleh Pemohon Banding;

Bahwa pada tahapan pemeriksaan dan keberatan untuk tahun pajak 2009 Terbanding telah melakukan koreksi pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG yang berlawanan/kontra dengan asas kepastian hukum;

IV. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, Pemohon Banding mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mulia mengabulkan permohonan banding ini dan memutuskan bahwa Pertamina berhak mengkreditkan PPN Jasa Pengolahan LNG sebesar Rp30.670.828.925,00 sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar semula Rp26.209.652.000,00 menjadi Nihil sesuai dengan Tabel Permohonan Banding sebagai berikut:

Tabel 3. Permohonan Banding

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Nilai Sengketa
		Pemohon Banding	KEP-1093/WPJ.19/2014	
1	Dasar Pengenaan Pajak:			
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang terutang PPN			
	a.1. Ekspor	1.423.969.840.403	1.423.969.840.403	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	21.707.882.675.355	21.617.645.646.417	90.237.028.938
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	283.872.649.801	283.872.649.801	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	198.118.123.853	198.118.123.853	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	7.367.791.560	7.367.791.560	-
	a.6. Jumlah (a1 + a2 + a3 + a4 + a5)	23.621.220.080.972	23.530.983.052.034	90.237.028.938
	b Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang tidak terutang PPN	-	-	-
	c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.5 + b)	23.621.220.080.972	23.530.983.052.034	90.237.028.938
	d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:			
	d.1. Impor BKP	-	-	-
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	-	-	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-	-	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	-	-	-
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	-	-	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	-	-	-
	d.7. Jumlah (d.1. atau d.2. atau d.3. atau d.4. atau d.5. atau d.6.)	-	-	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	2.170.788.267.536	2.161.764.564.641	9.023.702.895
b	Dikurangi:			
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-	-	-
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.701.789.064.131	3.732.459.893.056	30.670.828.925
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	1.586.613.813.866	1.586.613.813.866	-
b.5.	Lain Lain	0	0	-
b.6.	Jumlah (b.1 +b.2 + b.3 + b.4 + b5)	5.288.402.877.997	5.319.073.706.922	30.670.828.925
c	Diperhitungkan			
c.1.	SKPKB	8.542.300.030	-	(8.542.300.030)
d	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. - c.1)	5.269.945.178.027	5.319.073.706.922	22.128.528.895
e	Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar (a-d)	(3.135.180.613.386)	(3.148.285.439.386)	(13.104.826.000)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
a.	Dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya	3.136.823.264.708	3.136.823.264.708	-
b.	Dikompensasikan ke masa Pajak... (karena pembetulan)	11.462.174.678	11.462.174.678	-
c.	Jumlah (a + b)	3.148.285.439.386	3.148.285.439.386	-
4	PPN yang Kurang Dibayar (2.e. + 3.c.)	13.104.826.000	-	(13.104.826.000)
5	Sanksi Administrasi:			
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	-
b.	Kenaikan Pasal 15 (2) KUP	13.104.826.000	-	(13.104.826.000)
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	-	-	-
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	-	-	-
e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-	-	-
f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-	-	-
g.	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	13.104.826.000	-	(13.104.826.000)
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	26.209.652.000	-	(26.209.652.000)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66266/PP/M.IIA/16/2015, tanggal 1 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1093/WPJ.19/2014 tanggal 30 Mei 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor: 00005/307/09/051/13 tanggal 15 November 2013, atas nama: PT. Pertamina (Persero), NPWP: 01.001.664.0.051-000, beralamat di: Jl. Medan Merdeka Timur 1A, Gambir, Jakarta Pusat 10110;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66266/PP/M.IIA/16/2015, tanggal 1 Desember 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-005/H00000/2016-S4, tanggal 20 Januari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Februari 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Februari 2016;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Memori Peninjauan Kembali ini adalah:

Tentang koreksi kredit Pajak Masukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Mei 2008 sebesar Rp13.104.826.000,00;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pengkreditan Pajak Masukan PPN Dalam Negeri berupa PPN Jasa pengelolaan LNG berdasarkan skema penugasan proyek LNG dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1869 K/10/MEM/2007) dan Surat Penegasan Direktorat Jendral Pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 perihal PPN atas PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co.);

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66266/PP/M.IIA/16/2015 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*), pengabaian historis/penetapan Pemerintah terdahulu dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan perpajakan/lainnya dalam pemeriksaan Banding di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan perpajakan/lainnya yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Tentang koreksi pengkreditan Pajak Masukan LNG masa Mei 2008 sebesar Rp13.104.826.000,- yang tetap dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak; Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66266/PP/M.IIA/16/2015 tanggal 19 Januari 2016 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas koreksi Pengkreditan Pajak Masukan sebesar Rp13.104.826.000,00 dalam Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena:

- a) Nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyimpulkan bahwa Pajak Masukan sebesar Rp13.104.826.000,00 yang dikreditkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN karena pembayaran PPN bukan atas perolehan BKP/JKP melainkan Pemohon Banding membayar PPN bersifat menalangi pembayaran PPN bukan atas perolehan BKP/JKP, telah keliru;
- b) Majelis Hakim dalam rangka mengadili dan memutus sengketa perkara banding telah mengabaikan fakta hukum dan bukti serta peraturan lainnya yang terkait;
- c) Majelis Hakim dalam rangka mengadili dan memutus sengketa perkara banding telah mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum yang dijunjung dalam Undang-Undang Perpajakan;
- d) Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan memutuskan secara tidak adil dan telah sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik secara yuridis maupun finansial tanpa mempertimbangkan kebijakan skema LNG oleh Pemerintah dan keberlangsungan proyek LNG (tidak terjadi kerugian Negara) serta Negara telah menerima keuntungan dari proyek LNG selama 36 tahun (sampai dengan Tahun 2010) terus menerus sejak tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Memori Peninjauan Kembali atas koreksi pengkreditan Pajak Masukan masa Mei 2008 sebesar Rp13.104.826.000,00 dalam Putusan Pengadilan Pajak, diuraikan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata telah keliru menggunakan amar pertimbangan hukum atas koreksi pengkreditan Pajak Masukan atas Jasa Pengolahan LNG sebesar Rp13.104.826.000,00 bukan merupakan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam UU PPN karena pembayaran PPN bukan atas perolehan BKP/JKP melainkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar PPN bersifat menalangi pembayaran PPN bukan atas perolehan BKP/JKP. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru memahami substansi kekhasan bisnis LNG dengan mengabaikan penetapan Pemerintah atas skema LNG, penugasan pengelolaan LNG kepada Pertamina, keberlangsungan bisnis LNG milik Pemerintah, serta perlakuan khas atas PPN jasa pengolahan LNG yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sendiri (Termohon Peninjauan Kembali (semula terbanding). Penetapan Dirjen Pajak/Otoritas yang berwenang berupa Surat Penegasan yang dipatuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sehingga dengan sengaja menciptakan ketidakadilan dalam penerapan hukum pajak;
2. Amar pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta hukum dan peraturan lainnya yang berlaku meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - d. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1869 K/10/MEM/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bisnis *Liquefied Natural Gas* (LNG) Arun dan *Liquefied Natural Gas* (LNG) Badak;
 - e. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-65/PJ.51/1993 tanggal 18 Januari 1993, perihal Petunjuk Tatacara Pelaksanaan PPN LNG/LPG;
 - f. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 perihal PPN atas PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co.;
 - g. Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts-2751/BP00000/2002-S0 tanggal 4 Desember 2002 tentang Kontrak-Kontrak Berjalan (*Existing Contracts*);

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 1414/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaksanakan keseluruhan penugasan dalam skema bisnis LNG berdasarkan pada ketentuan yang bersifat "khas" demi kelangsungan penerimaan Negara bersama-sama dengan Pemerintah dan KKKS. Namun di akhir-akhir peran Pertamina setelah 36 tahun, setelah melalui proses keberatan dan banding, keliru dipahami secara substansi oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan hukum yang telah diterapkan selama kurun waktu yang sangat Panjang. Pembayaran PPN yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945 demi menjaga kelangsungan proyek LNG dan operasi Pabrik pengolahan LNG. Akibat keputusan Hakim Majelis Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus menanggung beban yang tidak adil, yakni 3 (tiga) kali besaran PPN. Sementara beban Pemerintah dan KKKS hanya berupa *marketing fee* yang bersifat mengganti biaya operasional Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah mengabaikan asas Kepastian Hukum yang mana Skema Bisnis LNG telah disetujui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 dan surat tersebut tidak pernah dicabut sampai dengan sekarang. Dasar inilah sampai sekarang menjadi acuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, SKK Migas dan KKKS yang dianggap salah oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (ketentuan ini pun diterbitkan dan disalahkan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Secara prinsip hukum haruslah mengikat, istilah hukum yang sangat dikenal yakni *Pacta Sunt Servanda (Agreements must be kept)*, keberlangsungan selama 36 tahun merupakan hukum yang mengikat menjunjung asas kepastian hukum;

Penegasan Memori Peninjauan Kembali Atas Pengkreditan PPn Jasa Pengolahan LNG Masa Mei 2008;


1. Fakta-Fakta Dalam Pembahasan Persidangan;

Fakta selama proses persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan surat/dokumentasi terkait



perlakuan pengkreditan PPN atas jasa pengolahan LNG oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding):

- a. Proses bisnis pengolahan LNG merupakan satu kesatuan bisnis hulu minyak dan gas bumi antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemerintah (diwakili BP Migas), PT Badak NGL Co., PT Arun NGL Co., dan KKKS. Peran dari masing-masing pihak adalah:
 - i) Pemerintah adalah representasi Negara sebagai pemilik Gas Bumi mulai dari cadangan sampai menjadi LNG di titik penjualan;
 - ii) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan perwakilan Pemerintah/Negara dalam melaksanakan penugasan menjual LNG secara keseluruhan (*single seller*);
 - iii) KKKS mengembangkan lapangan dan memproduksi gas. Masing-masing KKKS mendapat LNG bagiannya di titik penjualan sesuai porsinya sebagaimana tersebut dalam kontrak PSC;
 - iv) PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. memproses gas bumi menjadi LNG;
- b. Proses bisnis pengelolaan LNG secara garis besar dimulai dari diproduksi gas alam oleh Produser yaitu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan KKKS dari lapangan gas alam, kemudian gas alam tersebut didinginkan sehingga berbentuk cair dan disebut dengan LNG (*Liquified Natural Gas*). Proses pendinginan dilakukan oleh PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. selaku Operator. Produksi LNG kemudian dikapalkan kepada pembeli di luar negeri melalui Pertamina sebagai *single seller*. Hasil penjualan LNG ditransfer ke *Trustee Account*, dimana hasil penjualan tersebut akan dikurangi dengan biaya operasi dan biaya pengapalan, kemudian hasilnya dibagi antara Pemerintah dan KKKS. Biaya pengolahan LNG dibayarkan kepada Operator yang diambil dari *Trustee Account*. Sedangkan PPN biaya pengolahan LNG dibayarkan/ditalangi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. Pemohon PK (semula Pemohon Banding) kemudian melakukan pengkreditan atas PPN jasa pengolahan LNG dalam SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Adapun skema bisnis LNG digambarkan sebagai berikut:



Gambar I. Skema Khas Bisnis LNG

Keterangan:

1. *Production Sharing Contract (PSC) Agreement* antara Pemerintah dengan PSC Company dalam pelaksanaan eksploitasi gas;
2. Gas Alam hasil produksi PSC diolah menjadi LNG;
3. PT Badak NGL Co. mengirimkan invoice dan faktur pajak kepada Pertamina (fungsi *Joint Management Group*) atas nama Pemerintah. Selanjutnya Pertamina membayar PPN atas jasa pengelolaan LNG kepada PT Badak NGL Co.;
4. Permintaan pembayaran jasa pengelolaan LNG (tidak termasuk PPN) kepada pemilik proyek melalui *Trustee Account*;
5. Pembayaran jasa pengelolaan LNG kepada PT Badak NGLCo.;
 - a. *Sales Purchase Agreement* antara Pertamina dengan Buyer;
 - b. Pembayaran hasil penjualan LNG dikirim ke *Trustee Account* oleh Buyer;
- A. Atas penugasan ini Pertamina mendapatkan *marketing fee*;
- c. Dokumen formil aktivitas pengelolaan LNG yang diterbitkan Otoritas Keuangan dan Pajak meliputi:



- i) Surat Menteri Muda Keuangan Nomor S-721/PJ.3/1989 tanggal 29 Mei 1989, perihal PPN atas LNG/LPG. Pada Pokok Surat ini menyebutkan bahwa LNG/LPG ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak dan atas ekspor LNG/LPG terutang PPN dengan tarif 0%, Pajak Masukan yang dibayar untuk menghasilkan LNG/LPG sejak 1 Juni 1989 dapat dikreditkan atau diminta kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1988;
 - ii) Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang PPN atas PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. Pada Pokok Surat ini menyebutkan bahwa Jasa Pengolahan LNG merupakan Jasa Kena Pajak dan Pertamina berhak mengkreditkan PPN Masukan Jasa Pengolahan LNG;
- d. Pembebanan/Pembayaran PPN Pengelolaan LNG. PT Badak NGL Co. menerbitkan Faktur Pajak jasa pengolahan LNG yang ditujukan kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding). Adapun alasan Pertimbangan Hukum Pembebanan PPN Pengolahan LNG kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding):
- i) Pemerintah: Bukan entitas usaha (UU Perseroan Terbatas) dan bukan termasuk para pihak dalam kontrak, sehingga PPN tidak bisa dibebankan/dikreditkan kepada Pemerintah;
 - ii) *Gas Producer*: bertentangan dengan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 dan Kontrak KKKS tidak dapat dibebani PPN dengan prinsip *Assume and Discharge* (PSC Contract dan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001);
 - iii) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding): bukan pemilik proyek LNG, namun sebagai *Seller LNG* yang menerima tagihan biaya pengolahan LNG dan membuat Tagihan kepada *Buyer LNG*;
 - iv) PT Arun NGL Co./PT Badak NGL Co. sebagai PKP wajib memungut PPN, namun tidak ada yang menanggung PPN terutang karena pendiriannya yang bersifat bukan untuk tujuan Laba/Komersial sebagaimana lazimnya pembentukan Perseroan Terbatas bersifat komersial sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - v) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan karakteristik khusus ini dan setelah mendapat petunjuk/penegasan Dirjen Pajak melakukan Pembayaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkreditan PPN Masukan (Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992);

e. Dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya berperan sebagai Operator sedangkan peran Regulator diambil alih oleh BP Migas, namun untuk pengelolaan administrasi LNG, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap ditunjuk untuk melaksanakan sesuai penugasan dengan peran dan tanggungjawab. Dalam kedudukannya sebagai penjual sesuai penugasan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ditugaskan mengadakan perikatan kontrak pengadaan jasa pencairan gas alam. Pada intinya posisi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan aturan pengelolaan LNG tidak berubah dengan penegasan sebagai berikut:

i) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) No.Kpts-2751/BP00000/2002-S0 tentang Kontrak-Kontrak Berjalan (*Existing Contracts*) tanggal 4 Desember 2002, menetapkan: menunjuk Pertamina sebagai Penjual Gas Bumi bagian Negara, selanjutnya melakukan pembicaraan lanjut dengan pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian jual beli gas bumi masing-masing mengenai perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menjaga kontinuitas operasi dan kelangsungan perjanjian jual beli gas bumi;

Surat BP MIGAS ini menunjukkan peran Pertamina dalam skema LNG Project tidak berubah pada periode sebelum maupun sesudah pemberlakuan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 atau peran Pertamina tidak berubah baik sebelum maupun setelah berstatus sebagai PT Pertamina (Persero);

ii) Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1869 K/10/MEM/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bisnis *Liquefied Natural Gas* (LNG) Arun dan *Liquefied Natural Gas* (LNG) Badak tanggal 19 Juni 2007 menetapkan: BP MIGAS menguasai kepada PT Pertamina (Persero) untuk tetap bertindak sebagai pihak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan antara *Trustee and Paying Agent Agreement, Loan Agreement, Supply Agreement, Agreement for Use, and Operation of Plant, Processing Agreement, Principles of Agreement, dan Producers Agreement*,



f. Pencatatan Laporan Keuangan Pengelolaan LNG;

Berdasarkan skema pengelolaan LNG terdapat kondisi khas dalam pencatatan biaya pengolahan dan penghasilan penjualan LNG, dapat digambarkan sebagai berikut:

i) Dalam penugasan Pemerintah kepada Pertamina sebagai penjual LNG dan kewajiban lain yang melekat, biaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNG merupakan bagian dari *Production Sharing Percentage* LNG Project sesuai dengan Badak LNG *Processing Agreement* Art. 13 dan Arun LNG *Processing Agreement* Art. 12 sehingga biaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNG tidak dibukukan di Pertamina yang telah berlangsung sejak dimulainya LNG Project (baik sebelum dan sesudah Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001). Pencatatan biaya pengolahan/harga perolehan terkait Jasa Pengolahan LNG dan penyerahan Barang Kena Pajak (ekspor LNG) tidak dilakukan oleh Pertamina sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kondisi ini tidak sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 yang berbunyi:

"Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam pembukuan perusahaan";

ii) Bahwa Pelaksanaan Pengolahan LNG dilakukan oleh PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. yang pembentukannya bukan untuk tujuan Laba/Komersial sebagaimana lazimnya pembentukan Perseroan Terbatas bersifat komersial sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan Gas (*Liquefaction Plant*) sebagaimana diatur dalam *Principle of Agreement* (PoA) tanggal 20 April 1973;


PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatat penjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan dengan mekanisme *cash call* dan dana ini habis digunakan untuk operasi (*Non Profit*);

Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah ini:



SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERTAMINA

PPh Badan atas Proyek Pemerintah-LNG (Satu Kesatuan Bisnis Pertamina dan Kontraktor PSC)



Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina

2. Pembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Tinjauan fakta-fakta persidangan versus pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan sebagian besar peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga terjadi pelanggaran asas keadilan dan kepastian hukum. Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Pengabaian fakta atas sifat khas skema proyek LNG;

Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telah disampaikan fakta-fakta pembuktian sifat khas skema proyek LNG sebagai berikut:

1. Pendirian PT Badak¹

PT Badak NGL Co. berdiri sejak tahun 1974 untuk mengoperasikan NGL (LNG) *Facilities* yang dimiliki oleh Menteri Keuangan *on behalf* Republik Indonesia. Dengan lokasi *Plant* di Bontang Kalimantan Timur dan kantor Pusat di Jakarta. VICO, Total E&P Indonesia (Total) dan Chevron merupakan pihak yang akan menyediakan *Feed Gas* ke NGL *Plant*. Hasil Produksi LNG dipasarkan ke Jepang, Korea dan Taiwan, sedangkan hasil LPG dipasarkan ke pasar domestik, dan

¹ Laporan Keuangan PT Badak NGL Tahun 2013



hasil *condensate* dikonsumsi untuk operasi *Plant* atau dikembalikan kepada *Producer*;

PT Badak NGL Co. didirikan oleh Pertamina (atas nama Pemerintah), *Huffco Incorporation*, dan JILCO (*Japan Indonesia LNG Company*) dengan komposisi kepemilikan saham, Pertamina (55%), *Huffco Inc.* (30%) dan JILCO (15%);

Dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa PT Badak NGL Co. tidak akan memperoleh keuntungan dari usaha ini. PT Badak NGL Co. hanya menjadi salah satu mata rantai operasional LNG. Dengan demikian PT Badak NGL Co. lebih merupakan *operating organization* yang bersifat *non-profit*;

Di tahun 1990 terjadi perubahan kepemilikan dan komposisi saham. Produsen gas Total Indonesiae masuk menjadi *shareholder* baru. Dengan adanya restrukturisasi *Huffco Incorporation* menjadi VICO, selanjutnya susunan kepemilikan saham berubah menjadi Pertamina (55%), VICO (20%), Total E&P Indonesiae (10%) serta JILCO (15%). Sementara itu, produsen gas lainnya Unocal Indonesia pun ikut berperan mensuplai gas ke kilang LNG Badak;

Struktur kepemilikan PT Badak NGL Co. per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Shareholders	Number of share issued	Percentage of ownership	Nominal	Value
PT Pertamina (Persero)	22	55%	10,375	228,250,000
Virginia Indonesia Company (VICO)	8	20%	10,375	83,000,000
Japan Indonesia LNG Company Ltd (Jilco)	6	15%	10,375	62,250,000
Total E&P Indonesiae	4	10%	10,375	41,500,000
TOTAL	40	100%	10,375	415,000,000

Tabel 1 Struktur kepemilikan PT Badak NGL Co. per 31 Desember 2013

PT Badak NGL Co. merupakan perusahaan yang tidak memiliki pendapatan dan beban usaha semenjak perusahaan bertindak sebagai operator pabrik. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan perhitungan atas Tingkat Kesehatan PT Badak NGL Co. karena tidak adanya Laporan Laba Rugi;

PT Badak NGL Co. menerima dana operasi dari hasil penjualan LNG dan LPG sesuai dengan "*Amended And Restated Bontang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Processing Agreement tanggal 9 Februari 1988 antara PT Badak NGL Co., PT Pertamina (Persero), VICO, Total E&P Indonesia, Unocal Ltd dan Indonesia Petroleum Ltd. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, dinyatakan PT Badak NGL Co. tidak akan memperoleh keuntungan dari usaha ini, sedangkan untuk beban usaha akan dialokasikan kepada *Producer*;

PT Badak NGL Co. diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan – PWC, dimana Laporan Keuangan 31 Desember 2013 PT Badak dinyatakan dengan opini “Wajar dalam semua Hal yang Material”;

Pendirian secara unik PT Badak NGL Co., pada 26 November 1974 berdasarkan *Shareholder Agreement* dengan tujuan dan kewenangan bertentangan dengan ketentuan Perseroan Terbatas pada umumnya sesuai dengan penjelasan peraturan dibawah ini:

a. KUH DAGANG;

Sesuai Pasal 55 dalam KUHD menyebutkan jika para pengurus diwajibkan setiap tahun membuat laporan tentang laba dan rugi yang diperoleh atau diderita dalam tahun yang telah lampau. Laporan itu dapat dilakukan, baik dalam rapat umum, maupun dengan mengirimkan suatu daftar kepada masing-masing persero, ataupun dengan menyediakan suatu perhitungan untuk diperiksa dan memberitahukannya kepada para persero, dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam akta. (KUHD 52; Rv. 764 dst.);

b. UU PT 1995 Pasal 62 PT komersial, tentang Dividen;

Pasal 62

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS;
- (2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen;
- (3) Setelah 5 (lima) tahun, dividen yang tidak diambil dimasukkan ke dalam cadangan yang diperuntukkan untuk itu;
- (4) Pengambilan dividen sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;



- c. UU PT 40 Tahun 2007 tentang Dividen (Pasal 71);
- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS;
 - (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;
 - (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;

Karakteristik PT Badak NGL Co. bertentangan dengan ketentuan umum Perseroan Terbatas, yaitu tidak mempunyai laporan Rugi-Laba karena PT Badak NGL Co. tidak mencatat pendapatan (*Revenue*);

a. Sifat usaha dan Perlakuan Laba Usaha/dividen;

i. Sifat Usaha *Non Profit*;

PT berdasarkan perundang-undangan bersifat komersial, namun PT Badak NGL Co. secara *de jure* dan *de facto* bersifat *Non Profit* (bukti: laporan audited). Kondisi ini menunjukkan sifat khas proyek LNG, yakni PT Badak NGL Co., bentuk usaha yang secara yuridis bersifat komersial namun dalam implementasinya bersifat *Non Profit* atau setara bentuk Yayasan;

ii. Tidak ada Dividen kepada pemegang saham;

PT berdasarkan perundang-undangan membagikan dividen kepada para pemegang saham. Namun PT Badak NGL Co. tidak pernah dan tidak bertujuan membagikan dividen kepada para pemegang saham (bukti: laporan *audited*);

b. Integrasi kegiatan PSC. Kegiatan bisnis LNG Kilang LNG Arun dan Badak merupakan bagian dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai dalam *Section VI Point 6.2.2 PSC Agreement*.

"Should Pertamina and Contractors consider that the processing and utilization of Natural Gas is economical and choose to participate in the processing and utilization there of, in addition to that used in secondary recovery operations, then the construction and installation of facilities for such processing and utilization shall be carried out pursuant to an approved Work Program.";



c. PT Badak NGL Co. tidak melakukan jasa maklon;

Menurut PMK 244/PMK.03/2008 “Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.”;

Fakta operasi Badak NGL;

Bahwa jasa pengolahan LNG bukan merupakan jasa maklon, sesuai penjelasan alur bisnis dari PT Badak NGL Co.;

2. Pendirian PT Arun²;

PT Arun NGL Co. (Arun) berdiri sesuai dengan akta notaris Than Thong Kie, S.H. Nomor 22 tanggal 16 Maret 1974. Struktur kepemilikan saham per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Shareholders	Number of share issued	Percentage of ownership	Value
PT Pertamina (Persero)	110	55%	110
Exxon Mobil LNG Indonesia Inc.	60	30%	60
Japan Indonesia LNG Company Ltd (JILCO)	30	15%	30
TOTAL	200	100%	200

Tabel 2 Struktur kepemilikan PT Arun NGL Co. per 31 Desember 2013

Input gas PT Arun NGL Co. berasal dari PT Pertamina (Persero), Exxon Mobil Oil Indonesia dan afiliasinya, yang juga disebut sebagai “*Producer*”. Hasil produksi LNG dipasarkan ke Jepang dan Korea, hal ini terkait dengan *LNG Sales Contract* antara Pertamina, beberapa pembeli dari Jepang yang diwakili oleh *Japan Indonesia LNG Company Ltd* (“JILCO”) dan pembeli dari Korea (“*Korean Gas Corporation*”);

Sesuai dengan perjanjian tanggal 26 Agustus 1974, “*Agreement of Use And Operation of Plant*” antara Pertamina dan PT Arun NGL Co., yang menyatakan bahwa Arun bertindak sebagai operator fasilitas LNG tersebut, Arun tidak memiliki pendapatan usaha ataupun beban usaha, sehingga tidak memiliki laporan Laba Rugi. Perusahaan

² Laporan Keuangan PT Arun NGL Tahun 2013



mendapatkan sumber dana sesuai dengan ketentuan Arun LNG dan LPG *Processing Agreement*, antara Perusahaan, Pertamina dan Exxon Mobil, sedangkan penggantian biaya operasi (*at cost*) dibayarkan dari *Revenue LNG* sebagai *cost of sales*;

PT Arun NGL Co. juga memproduksi *condensate* untuk *Producer*, sesuai dengan "*Condensate Processing Agreement*" dengan Exxon Mobil. Perusahaan mendapatkan sumber dana berdasarkan perhitungan *cost of service basis* melalui skema *cost recovery*;

Pada tahun 1999, PT Arun NGL Co. melakukan kontrak mengoperasikan *NSO onshore treating facilities* dengan gas berasal North Sumatra Offshore "NSO", yang dioperasikan oleh Mobil Exploration Indonesia Inc ("MEII") berdasarkan *Production Sharing Contract* ("PSC"). Sumber dana berasal dari pihak MEII sesuai dengan perhitungan *cost of service basis*;

PT Arun NGL Co. diaudit oleh KAP Siddharta & Widjaja-KPMG, dimana Laporan Keuangan 31 Desember 2013 PT Arun NGL Co. dinyatakan dengan opini "Wajar dalam semua Hal yang Material";

Terkait dengan tidak dilakukannya pencatatan PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Pertamina dikarenakan sesuai dengan Kesimpulan dari *Accounting Position Paper* No. Pos-003/H00000/2011-S0 tentang Akuntansi Atas Investasi Pertamina di PT Badak NGL dan PT Arun NGL dengan tanggal berlaku 1 Januari 2010, yang menyatakan bahwa:

- a. Pertamina tidak memiliki pengendalian seperti yang dipersyaratkan dalam PSAK 4 sehingga PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak memenuhi persyaratan sebagai anak perusahaan;
- b. Pertamina tidak memiliki pengaruh yang signifikan seperti yang disyaratkan dalam PSAK 15 sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai entitas asosiasi;
- c. Investasi Pertamina dalam bentuk penyertaan saham dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual yang digunakan dalam nilai wajar, namun sesuai dengan PSAK 50 dan 55 bahwa nilai wajar tidak dapat digunakan jika tidak dapat menghasilkan informasi yang andal, sehingga Pertamina mencatat investasi pada Biaya Perolehan;



2.2 Pengabaian perundang-undangan proyek LNG dan Penegasan Fiskal; Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan hukum komersial, perundang-undangan dan penegasan fiskal dalam pertimbangan putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit Pajak Masukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Mei 2009 sebesar 13.483.995.000,00;

Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukum komersial, landasan hukum perundang-undangan dan penegasan fiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yang diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Landasan Hukum Komersial;

- i) *Principle of Agreement (PoA)*, yaitu Perjanjian pokok antara Pertamina dan KKKS yang mengatur pelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan diwilayah kerja masing-masing KKKS terkait, mencakup pembagian tugas dari masing-masing pihak;
- ii) *Agreement for Use and Operation of Plant*, yaitu kesepakatan antara Pertamina (pemilik kilang) dengan PT Badak NGL Co. (operator kilang) yang mengatur tentang pengoperasian dan pemanfaatan kilang LNG Badak oleh PT Badak NGL Co.;
- iii) *Processing Agreement*, yaitu Perjanjian antara Pertamina dan KKKS dengan PT Badak NGL Co. yang mengatur kegiatan pemrosesan gas bumi yang disuplai KKKS menjadi LNG oleh PT Badak NGL Co. hingga dimuat ke kapal LNG;
- iv) *Trustee and Paying Agent Agreement*, yaitu Perjanjian antara Pertamina dan KKKS dengan *Trustee Bank* untuk menerima uang hasil penjualan LNG dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak terkait yang ditunjuk oleh Pertamina dengan kesepakatan KKKS;
- v) *Loan Agreement*;
Perjanjian antara Pertamina dengan JILCO (konsorsium pembeli LNG Jepang) dan Bank Indonesia mengenai pinjaman dana untuk pembangunan kilang LNG Train A dan B, dan pengembalian pinjaman tersebut disisihkan dari *Revenue* LNG. Untuk Train C dan D, Pertamina mendapatkan dana pembangunan kilang LNG Train C dan D dari *Buyer* dalam bentuk *advance payment* dan pengembalian pinjaman tersebut disisihkan dari *Revenue* LNG. Untuk Train E, F, G, dan H



Pertamina mendapatkan dana pembangunan kilang dari Bank *Trustee*. Bank *Trustee* mendapatkan dana pinjaman dari para lender melalui *Loan Agreement* dan pengembalian pinjaman tersebut disisihkan dari *Revenue LNG*;

vi) *Producer Agreement*;

Perjanjian *in favor of Lender* antara Pertamina dan KKKS untuk memberikan jaminan kepada *Lender Trustee* bahwa dana yang diberikan oleh Lender kepada Trustee akan dipergunakan untuk pembangunan kilang LNG oleh Pertamina guna memproses gas yang diproduksi oleh KKKS sesuai dengan *Commitment Sales Contract*;

vii) *Supply Agreement*;

Perjanjian antara Pertamina dan KKKS yang mengatur dan menjamin supply gas dari *Gas Producers* kepada Pertamina dalam rangka pemenuhan kebutuhan gas untuk pelaksanaan kontrak penjualan LNG, dan penyerahan LNG bagian KKKS kepada Pertamina untuk dijualkan;

2.2.2 Penegasan Fiskal;

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 dan Pengumuman Dirjen Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989 yang mengatur pengenaan PPN telah diperluas sedemikian rupa atas jenis-jenis jasa tertentu selain jasa pemborongan, Akibat perluasan tersebut jasa pengolahan (jasa *processing*) yang dilakukan oleh PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. merupakan jasa kena pajak yang menjadi objek pengenaan PPN. Atas penyerahan jasa pengolahan (jasa *processing*) dari PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. kepada Pertamina terutang PPN;
- ii) Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-65/PJ.51/1993 tanggal 18 Januari 1993, perihal Petunjuk Tatacara Pelaksanaan PPN LNG/LPG;
- iii) Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992, menyatakan bahwa PPN atas jasa Pengolahan LNG/LPG merupakan Pajak Keluaran bagi PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. dan merupakan Pajak Masukan Pertamina;



2.3 Pengabaian Fakta Historis Implementasi PPN Jasa Pengelolaan LNG;
Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta historis dan latar belakang pengenaan PPN jasa pengelolaan LNG dengan uraian sebagai berikut:

2.3.1 Historis Pengenaan PPN Jasa Pengelolaan LNG;

PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. didirikan dengan tugas untuk mengolah gas alam milik KPS dan Pemerintah (diwakili oleh Pertamina) menjadi LNG dan tidak ada tujuan untuk komersil atau mencari laba. Proses pencairan ini termasuk ruang lingkup operasional LNG secara keseluruhan;

Berdasarkan Surat Menteri Muda Keuangan Nomor S-721/PJ.3/1989 perihal PPN atas LNG/LPG, berisi poin-poin sebagai berikut:

- i) LNG/LPG yang diproses oleh PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak. Karenanya PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
- ii) Pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak tersebut pada butir 1 ditetapkan berlaku sejak tanggal 1 Juni 1989;
- iii) Dengan berlakunya pengukuhan sejak tanggal 1 Juni 1989 maka atas ekspor LNG/LPG terutang PPN dengan tarif 0%. Pajak Masukan yang dibayar untuk menghasilkan LNG/LPG sejak tanggal 1 Juni 1989 dapat dikreditkan atau diminta kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988;

Sesuai surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 Perihal PPN atas PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. disarikan sebagai berikut:

- i) PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. menerima bahan baku (gas alam) dari KPS/Pertamina untuk diolah menjadi barang jadi. Penyerahan jasa Pengolahan LNG/LPG dari PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. kepada Pertamina terutang PPN. Dasar Pengenaan Pajak atas jasa pengolahan tersebut adalah nilai penggantian yang diterima dari Pertamina;



- ii) PPN atas jasa pengolahan merupakan Pajak Keluaran bagi PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. dan Pajak Masukan bagi Pertamina;
- iii) Oleh karena ekspor LNG/LPG merupakan barang milik Pertamina dan dilakukan oleh Pertamina, maka Pajak Masukan yang terkait dengan ekspor LNG/LPG tersebut hanya dapat diminta kembali (restitusi) oleh Pertamina;
- iv) Pertamina berhak mengkreditkan/meminta restitusi Pajak Masukan yang berkaitan dengan ekspor LNG/LPG yang diolah oleh PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co.;


Kata Pertamina dalam surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 mengandung 2 (dua) arti:

- i) Mewakili Pemerintah, karena pemilik gas alam dan barang jadi (LNG/LPG) adalah Pemerintah. Pertamina sebagai mewakili Pemerintah tidak pernah membuat Laporan PPN;
- ii) Sebagai Operasi Sendiri, proses pengkreditan (restitusi) hanya dapat diproses di Pertamina sebagai Operasi Sendiri. Pertamina secara Operasi Sendiri tidak pernah mencatat adanya pembelian dan penjualan LNG dalam pembukuan perusahaan;

Untuk memenuhi amanat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-721/PJ.03/1989 tanggal 29 Mei 1989 dan Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992, yang menegaskan jasa pengolahan terutang PPN, maka diterbitkanlah SK Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS-054/C00000/93-B1 tanggal 05 Maret 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan tata cara Pajak Pertambahan Nilai LNG/LPG. Salah satu prosedur dalam pedoman tersebut adalah Pertamina melakukan transfer/pembayaran PPN Jasa Pengolahan kepada PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. dan mencatat sebagai Pajak Masukan. Pengelolaan Kas/Bank dan pencatatan pembukuan dilakukan oleh Pertamina Operasi Sendiri;



Alur Pembayaran Cash Advance dan Penerbitan Faktur Pajak PPN Jasa Pengolahan LNG;



Gambar III Alur Pembayaran Cash Advance dan

Penerbitan Faktur Pajak PPN Jasa Pengolahan LNG;

2.3.1.1 Penjelasan dan Dasar Penagihan dan Pembayaran Cash Advance Jasa Pengolahan LNG (tanpa PPN);

a. PT Badak NGL Co. menerbitkan *Advance Funds Invoice* atas *cash advance* jasa pengolahan LNG yang ditujukan kepada Pertamina dan *Gas Producers* (Virginia Indonesia Company, Total E&P Indonesia, dan Chevron Indonesia Company);

Invoice tersebut diterbitkan atas dasar *Article 8* dan *Article 2 Exhibit A BADAQ LNG (BONTANG LNG) Processing Agreement (Amended & Restatted, 1988)*; *Article 8 BADAQ LNG (BONTANG LNG) Processing Agreement (Amended & Restatted, 1988)*:



8.01 As consideration to Plant Operator for performance of its obligations under Article 3, each of the Producers shall, subject to the following provisions of this Section 8.01, pay Plant Operator, in respect of each calendar year during the term hereof, against cash calls and debit notes submitted as provided in Section 8.02, its Calculation Percentage(s) of its Producers' Percentage(s) of each Sales Contract's Percentage of all Plant Operating Costs. It is intended that the Original Facilities and Expansion Facilities will each be fully operational and adequately equipped at the time the right of use and obligation of keep and care of the Expansion Facilities, or any part thereof, are assigned to Plant Operator pursuant to the Amended and Restated Agreement for Use and Operation of Plant. If at such time this proves not to be the case, special allocation procedures respecting Plant Operating Costs will be adopted as may be appropriate.

8.02 The charges provided for in Section 8.01 shall be specified separately for each Sales Contract and subject to separate cash calls and debit notes by Plant Operator and paid by Producers in accordance with the Accounting Procedure. Such charges and payments shall be subject to adjustment as provided in the Accounting Procedure. Plant Operator shall transmit a copy of each cash call and debit note to the Trustee and Paying Agent(s) at the same time such cash call or debit note is transmitted to Producers.

Gambar IV Article 8 Badak Lng (Bontang Lng) *Processing Agreement* (Amended & Restated, 1988):

Article 2 Exhibit Abadak Lng (Bontang Lng) *Processing Agreement* (Amended & Restated, 1988):

2. Cash Calls

A. From time to time, as necessary, Plant Operator shall cash call from Producers, and Producers shall pay or cause to be



paid to Plant Operator in US dollars their respective shares, separately determined as provided in Section 8.01 of the Agreement, of projected net cash requirements for each of:


- (a) Plant Operating Costs; and
- (b) the costs of Currently Funded Capital Projects

for a calendar month or part thereof, as set forth in such cash calls.

The cash calls for Plant Operating Costs and Currently Funded Capital Projects shall be shown separately and shall be in accordance with Producers' latest estimates of each Sales Contract's Percentage as determined under Article 11 of the Agreement. If during a year there shall be a revision in the estimate of a Sales Contract's Percentage, or if the final determination of such Sales Contract's Percentage pursuant to Section 11.02 of the Agreement shall reflect a discrepancy from the estimates during such year, appropriate adjustments will be made in the amounts of cash called from Producers to the end that the amounts paid and to be paid by Producers during and with respect to such year respecting Plant Operating Costs and Currently Funded Capital Projects shall be reconciled as quickly as practicable with such revised estimates or determination.

Gambar V Article 2

Exhibit A BADAQ LNG (BONTANG LNG) PROCESSING AGREEMENT (Amended & Restated, 1988):




Gambar VI Lanjutan Article 2 Exhibit A BADAK LNG
(BONTANG LNG) *PROCESSING AGREEMENT*
(Amended & Restated, 1988):

- b. Pertamina (selaku Fungsi *Joint Management Group* (JMG) sesuai Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS-79/C0000/88-B1 tanggal 20 Juni 1988) menerbitkan *Payment Instruction* kepada HSBC Bank USA, N.A. dan HSBC Bank Hongkong selaku pengelola *Trustee Account* untuk melakukan transfer pembayaran *Advance Funds Invoice* ke rekening Bank Mandiri milik PT Badak NGL Co. atas *cash advance* jasa pengolahan LNG.;



Payment Instruction tersebut diterbitkan atas dasar
Trustee And Paying Agent Agreement (1974):



Gambar VII *Trustee And Paying Agent Agreement* (1974):

c. HSBC Bank USA, N.A. dan HSBC Bank Hongkong selaku pengelola *Trustee Account* melakukan transfer pembayaran *Advance Funds Invoice* sesuai dengan *Payment Instruction*;

2.3.1.2 Penjelasan Penerbitan Faktur Pajak PPN Jasa Pengolahan LNG;

PT Badak NGL Co. menerbitkan Faktur Pajak jasa pengolahan LNG yang ditujukan kepada Pertamina. Adapun alasan Pertimbangan Hukum Pembebanan PPN Pengolahan LNG kepada Pertamina:

- Pemerintah: Bukan entitas usaha (UU Perseroan Terbatas) dan bukan termasuk para pihak dalam kontrak, sehingga PPN tidak bisa dibebankan/dikreditkan kepada Pemerintah;
- *Gas Producer*: bertentangan dengan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 dan Kontrak KKKS tidak dapat



dibebani PPN dengan prinsip *Assume and Discharge* (PSC Contract dan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001);

Pertamina bukan pemilik proyek LNG, namun sebagai *Seller* LNG yang menerima tagihan biaya pengolahan LNG dan membuat Tagihan kepada *Buyer* LNG;

PT Arun NGL Co./PT Badak NGL Co. sebagai PKP wajib memungut PPN, namun tidak ada yang menanggung PPN terutang;

Pertamina berdasarkan karakteristik khusus ini dan setelah mendapat petunjuk/penegasan Dirjen Pajak melakukan Pembayaran dan pengkreditan PPN Masukan (Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992);

Faktur Pajak tersebut diterbitkan atas dasar Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-65/PJ.51/1993 tanggal 18 Januari 1993 dan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS-054/C0000/93-B1 tanggal 05 Maret 1993;

Butir III KPTS-054/C0000/93-B1;

2. Pelaksanaan Administrasi Pajak Keluaran di PT. ARUN NGL.Co dan PT. BADAK NGL.Co.

- 2.1. Faktur Pajak atas penyerahan jasa pengolahan (jasa processing) LNG/LPG dibuat oleh Bagian Keuangan PT. ARUN NGL.Co di Jakarta dan Bagian Keuangan PT. BADAK NGL.Co di Jakarta selambat-lambatnya satu hari kerja setelah Cash Advance yang terakhir diterima dalam suatu bulan.
- 2.2. Faktur Pajak lembar kesatu (asli) dikirim dengan surat pengantar kepada Divisi Akuntansi Dit. Keuangan PERTAMINA dengan tembusan surat pengantar dilengkapi copy Faktur Pajak kepada Divisi Perbendaharaan dan Dinas Akuntansi Umum selambat - lambatnnya satu hari kerja sebelum akhir bulan pada Masa Pajak yang sama.

III. PAJAK KELUARAN

1. Pajak Keluaran PT. ARUN NGL. Co dan PT. BADAK NGL. Co.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan oleh PT. ARUN NGL. Co dan PT. BADAK NGL. Co pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa.Kena Pajak.

- 1.1. Atas penyerahan jasa pengolahan (jasa processing) gas alam menjadi LNG/LPG dikenakan PPN dengan tarip 10 % dari Dasar Pengenaan Pajak sebagai Pajak Keluaran PT. ARUN NGL. Co dan PT. BADAK NGL. Co. sesuai butir 4 Bab II Ketentuan Umum dan untuk itu harus diterbitkan Faktur Pajak. Jenis Faktur Pajak yang diterbitkan dapat berupa Faktur Pajak Gabungan.

Gambar VIII KPTS-054/C0000/93-B1;



Dalam melaksanakan ketentuan mengenai pengenaan PPN atas penyerahan jasa pengolahan LNG tersebut, PT Badak NGL Co. menerbitkan Faktur Pajak. Pasal 13 ayat 5 UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) menyebutkan bahwa:

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
5. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.”;

Bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Berikut adalah salah satu contoh bentuk Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Badak NGL Co. kepada Pertamina;



Lampiran 1 B
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-549/PJ/2000
Tanggal : 28 Desember 2000
Lampiran ke - 1 : Untuk Perbill BKP / Perinta JKP
sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.07.00000209

Pengusaha Kena Pajak
Nama : **PT. BADAK NGL.**
Alamat : WISMA NUSANTARA Lt. 9 Jl. M.H. Thamrin No. 59 Jakarta
NPWP : 01 - 318 - 082 - 5 - 051 - 000
Tanggal Pengukuhan PKP : 10 Juli 1999

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak
Nama : **P E R T A M I N A**
Alamat : Jl. Perwira 1A - Jakarta Pusat
NPWP : 01.001.664.5-051.000 NPPKP: 01.001.664.5-051.000

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin	
		Valas *)	Rp.
1	Cash Advance PPN Jasa Pengolahan LNG/LPG untuk Bulan Mei 2007 periode tgl. 10 -11 Mei 2008	US\$ 7,500,000	67.966.500,000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		US\$ 7,500,000	67.966.500,000
Dikurangi Potongan Harga			
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			67.966.500,000
PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak			6.796.650,000

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

TARIF	DPP	PPn. BM
%	Rp.	Rp.
Jumlah	Rp.	Rp.

Catatan : 9,062 2 /US\$1
Kurs : Rp.

*) Dilei apabila penyerahan menggunakan mata uang asing
**) Coret yang tidak perlu

Jakarta, tanggal 31 Mei 2007

John T. Davis, Fintan, Coordinat
Jabatan

Gambar IX Faktur Pajak Standar PPN Jasa Pengolahan LNG dari PT Badak NGL Co. Kepada Pertamina; Atas Faktur Pajak yang diterbitkan kepada Pertamina tersebut, kemudian Pertamina melakukan pembayaran PPN melalui transfer bank kepada rekening PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co.;

2.3.2 Pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG oleh Pertamina;

Faktur Pajak atas nama Pertamina yang diterbitkan PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari ketentuan hukum komersial yang disepakati oleh para pihak dan merupakan Faktur Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formal hukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut:

2.3.2.1 Ketentuan Formal Hukum Komersial;

- Berdasarkan *Principles of Agreement (PoA)* tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antara Pertamina dan Kontraktor PSC yang mengatur pelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan di Badak Field. Kontraktor PSC mengembangkan lapangan dan



memproduksi gas, Pertamina membangun kilang LNG melalui *its own financing arrangement*, dan melakukan negosiasi dan menjalankan kontrak terkait dengan penjualan LNG. Pertamina dan Kontraktor secara bersama-sama akan membentuk *business entity*;

- b. *Agreement for Use and Operation of Plant* tanggal 26 Agustus 1974 yaitu kesepakatan antara Pertamina dengan PT Badak NGL Co.. Dalam *Agreement* tersebut, Pertamina selaku pemilik kilang menunjuk PT Badak NGL Co. sebagai operator kilang. Dengan demikian, jelas bahwa secara perjanjian yang disepakati bersama, hubungan komersial PT Badak NGL Co. adalah hubungan dengan Pertamina, bukan hubungan dengan pihak lain selain Pertamina;
- c. Merujuk pada *Bontang LNG Processing Agreement* tanggal 1 Juli 1983 dan *Agreement for Use and Operation of Plant* antara PT Badak NGL Co. dan Pertamina tanggal 26 Agustus 1974, Pertamina menerima LNG yang di proses oleh PT Badak NGL Co. yang selanjutnya dikirimkan kepada *Buyer*. Pembiayaan pemrosesan LNG yang dilakukan oleh PT Badak NGL Co. dilakukan dengan mekanisme *cash call*, yakni dengan mengirimkan dokumen penagihan beserta kelengkapannya kepada Pertamina sebagai pihak yang menerima jasa pengolahan LNG dari PT Badak NGL Co. Pihak penerima jasa pengolahan LNG tersebut akan membayarkan jumlah sesuai dengan *cash call* yang telah diajukan dan disetujui;
- d. Pertamina sebagai entitas usaha milik Negara diberikan penugasan untuk menjual Gas Bumi bagian Negara berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1869 K/10/MEM/2007 tanggal 19 Juni 2007 (KEP ESDM) tentang pelaksanaan kegiatan bisnis *Liquefied Natural Gas* (LNG) Arun dan *Liquefied Natural Gas* (LNG) Badak menetapkan sebagai berikut:



Kesatu: Menetapkan Pertamina sebagai pelaksana pengelolaan aset Kilang LNG Arun dan Kilang LNG Badak yang pengoperasiannya masing-masing dilakukan oleh PT Arun NGL *Company* dan PT Badak NGL *Company*;

Kedua: Dalam pelaksanaan pengelolaan aset Kilang LNG Arun dan Kilang LNG Badak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, Badan Pelaksana menguasai kepada Pertamina untuk tetap bertindak sebagai pihak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan, antara lain *Trustee and Paying Agent Agreement, Loan Agreement, Supply Agreement, Agreement for Use and Operation of Plant, Processing Agreement, Principles of Agreement*, dan *Producers Agreement*, dan selanjutnya Badan Pelaksana menindaklanjuti secara tertulis pelaksanaan penguasaan kepada Pertamina;

Dst.....;

Dalam Keputusan ESDM tersebut dalam bagian “Menimbang” butir d dinyatakan hal sebagai berikut:

“Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kegiatan bisnis LNG Arun dan LNG Badak, perlu adanya penetapan mengenai pelaksanaan bisnis LNG Arun dan LNG Badak dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral”.

Dengan demikian, dengan adanya Keputusan ESDM tersebut, terdapat kepastian hukum bahwa pihak yang bertindak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan adalah Pertamina sehingga sudah sewajarnya dan benar bahwa PT Badak NGL Co. menerbitkan faktur pajak kepada Pertamina selaku pihak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan;

2.3.2.2 Ketentuan Formal Hukum Perpajakan;

- a. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-721/PJ.3/1989 tanggal 29 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 perihal PPN atas LNG/LPG, PT Badak NGL Co. dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

- b. Surat Direktur Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 18 Januari 1993, Perihal PPN atas PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. bahwa penyerahan jasa pengolahan LNG/LPG dari PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. kepada Pertamina terutang PPN. Lebih lanjut diatur bahwa PPN yang terutang diberlakukan sesuai ketentuan umum yaitu PPN dikenakan dan disetor oleh PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. PPN atas jasa pengolahan LNG/LPG tersebut merupakan Pajak Keluaran Bagi PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. dan Merupakan Pajak Masukan Pertamina;
- c. Surat Direktur Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-65/PJ.51/1993 tanggal 18 Januari 1993, Perihal Petunjuk Tatacara Pelaksanaan PPN LNG/LPG menyatakan bahwa atas penyerahan jasa pengolahan/processing gas alam menjadi LNG/LPG terutang PPN 10%. Pada Pokok Surat ini menyebutkan bahwa LNG/LPG ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak dan atas ekspor LNG/LPG terutang PPN dengan tarif 0%, Pajak Masukan yang dibayar untuk menghasilkan LNG/LPG sejak 1 Juni 1989 dapat dikreditkan atau diminta kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988; Dengan mempertimbangkan Surat-surat Direktur Jenderal Pajak di atas, Pertamina menerbitkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Nomor KPTS-054/C0000/93-B1, tanggal 5 Maret 1993 tentang pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Pajak Pertambahan Nilai LNG/LPG pada semua kegiatan Pertamina, PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. Surat


Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 1414/B/PK/PJK/2017



Keputusan Direksi Pertamina tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1988 dan pengumuman Dirjen Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989 pengenaan PPN telah diperluas sedemikian rupa atas jenis-jenis jasa tertentu selain jasa Pemborongan. Akibat perluasan tersebut jasa pengolahan (jasa *processing*) yang dilakukan oleh PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. merupakan jasa kena pajak yang menjadi objek pengenaan PPN. Atas Penyerahan Jasa Pengolahan (Jasa *Processing*) dari PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. kepada Pertamina Terutang PPN;

Dalam Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor PTS-054/C0000/93-B1 tanggal 05 Maret 1993 tersebut juga disebutkan bahwa Pertamina mengkreditkan PPN Masukan Jasa Pengolahan LNG sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992, Urat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-65/PJ.51/1993 tanggal 18 Januari 1993;

Butir IV KPTS-054/C0000/93-B1;



Gambar X KPTS-054/C0000/93-B1;

Pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG oleh Pertamina telah memenuhi ketentuan formal hukum komersial dan ketentuan formal hukum perpajakan sebagaimana penjelasan di atas;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengkreditan PPN Masukan pengolahan LNG oleh Pertamina telah memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum sejak



tahun 1992, hal lain yang memperkuat skema khas proyek LNG adalah peran Pertamina semata-mata sebagai bentuk penugasan Pemerintah dengan kondisi di luar kuasa Pertamina yang telah disetujui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 yang sampai dengan sekarang surat tersebut belum pernah dicabut;

2.4 Pengabaian asas keadilan dan kepastian hukum sebagai pilar utama perundang-undangan pajak;

Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum perundang-undangan pajak. Fakta pengabaian ini adalah Majelis Hakim mengabaikan inkonsistensi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan baru melakukan koreksi setelah 36 tahun implementasi;

Pelaksanaan skema LNG dengan Pembayaran dan pengkreditan PPN oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesungguhnya telah dilaksanakan/diterima oleh instansi Pemerintah dan kontraktor terkait, meliputi:

- i) Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Pajak, keduanya Kementerian Keuangan;
- ii) Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS saat ini SKK MIGAS);
- iii) Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- iv) Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS);

Dengan putusan Pengadilan Pajak ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan inkonsistensi Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak pernah merubah/merevisi/membatalkan surat nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 perihal PPN atas PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. Penerbitan surat tersebut menunjukkan bahwa *project* LNG diimplementasikan dengan skema khas dengan melibatkan pihak Pemerintah, KKKS, dan Pertamina;
- b. Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak pernah melakukan koreksi PPN Masukan LNG dalam setiap pemeriksaan



pajak. Pada tahun 2013, setelah 21 tahun dihitung sejak tahun 1992, Dirjen Pajak baru melakukan koreksi PPN masukan LNG melalui proses Verifikasi dan menerbitkan SKPKBT kepada Pertamina;

- c. Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwa seluruh kewenangan dan penetapan skema *project* LNG dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanya mendapatkan penugasan manajerial penjualan LNG secara ketentuan pajak merujuk pada surat Nomor S-1936/PJ.51/1992 sebagai solusi Pemerintah untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas project LNG ini;

Berdasarkan pembuktian dan fakta hukum tersebut maka secara yuridis dan substantif pengkreditan PPN Masukan pengolahan LNG oleh Pertamina telah memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum sejak tahun 1992, hal lain yang memperkuat skema khas proyek LNG adalah peran Pertamina semata-mata sebagai bentuk Penugasan Pemerintah dengan kondisi di luar kuasa Pertamina yang telah disetujui sendiri oleh Dirjen Pajak-Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 yang sampai dengan sekarang surat tersebut belum pernah dicabut. Adapun atas implementasi Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tidak pernah ada koreksi hingga tahun 2013. Skema Penugasan LNG berdasar tinjauan asas keadilan & kepastian hukum menunjukkan ketidakseimbangan beban, risiko dan benefit akibat putusan Pengadilan Pajak sebagaimana gambar berikut:



SKEMA PENUGASAN BISNIS LNG
TINJAUAN AZAS KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM



Gambar XI. Ketidakseimbangan Beban, Risiko dan Benefit Akibat Putusan Pengadilan Pajak;

Telah disusun buku Skema Penugasan bisnis LNG Suatu Tinjauan Asas Keadilan & Kepastian Hukum (terlampir);

Concurring Opinion;

Bahwa Hakim Anggota Erwin Silitonga mempunyai pendapat yang sama dengan tambahan alasan yang berbeda (*Concurring Opinion*) sebagai berikut:

Bahwa peranan Pemohon Banding dalam sengketa perpajakan ini hanya sekedar melakukan penugasan pemerintah sebagai pihak yang mencari pembeli LNG yang diproduksi oleh Arun/Badak dan bertindak seolah-olah sebagai wakil pemerintah atau sebagai penjual LNG dan bukanlah dalam kapasitasnya sebagai melaksanakan bisnis utamanya;

Bahwa hal ini dipertegas dengan adanya fakta yang dikemukakan penjelasan Terbanding yang tidak dibantah Pemohon Banding terkait Pencatatan Biaya Pengolahan LNG dan Penghasilan LNG *project*, bahwa dalam penugasan Pemerintah kepada Pertamina sebagai penjual LNG dan kewajiban lain yang melekat, biaya pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/ekspor LNG merupakan bagian dari *Production Sharing Percentage LNG Project* sesuai dengan BADAK NGL *Processing Agreement Article 13* dan ARUN NGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Processing Agreement Article 12. Bahwa dengan demikian biaya pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/ekspor LNG tidak dibukukan di pembukuan Pemohon Banding karena memang bukan merupakan bisnis utama Pemohon Banding;

Bahwa Hakim Anggota Erwin Silitonga berpendapat bahwa klaim yang diajukan bahwa Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan pajak masukan terkait "penjualan LNG" yang sebenarnya bukan bisnis Pemohon Banding adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan perpajakan dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang berbunyi: "setiap Pengusaha Kena Pajak wajib mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak dalam pembukuan perusahaan;"

Bahwa mempelajari isi perjanjian dalam kontrak bagi hasil Pemerintah qq BP Migas dengan Arun NGL dan Badak NGL, Hakim Anggota Erwin Silitonga berpendapat bahwa seluruh biaya produksi LNG yang dikeluarkan oleh kedua perusahaan *a quo* tercatat di dalam pembukuan kedua perusahaan tersebut serta akan *direimbursed* oleh Negara kepada ARUN NGL dan BADAK NGL dalam bentuk "cost of recovery" sesuai dengan isi perjanjian kontrak bagi hasil antara pihak pemerintah (qq BP Migas) dengan ARUN NGL dan BADAK NGL lewat perhitungan bagi hasil produksi (LNG) pada saat ladang gas dimaksud telah menghasilkan (berproduksi), termasuk mengreimbursed pajak-pajak yang dibayar oleh ARUN/BADAK Corporation, kecuali Pajak Penghasilan;

Bahwa permohonan Pemohon Banding yang meminta kembali pajak masukan yang telah dibayar melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran, terjadi oleh karena telah terjadi kekeliruan dalam penerbitan faktur pajak dimana pihak ARUN/BADAK telah menerbitkan faktur pajak PPN atas nama Pemohon Banding yang seolah-olah telah "membeli" dari ARUN/BADAK dan selanjutnya bertindak selaku "penjual" produk LNG yang sesungguhnya bukanlah hasil produksi Pemohon Banding karena tidak terdapat pencatatan biaya produksi dalam pembukuan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam kapasitasnya selaku entitas yang ditugasi BP Migas telah melakukan pembayaran PPN atas jasa pengolahan LNG kepada PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. (walaupun biaya/jasa pengelolaan LNG ini akan dikembalikan (*reimbursement*) oleh Pemerintah qq BP Migas melalui pembayaran kembali biaya produksi (*recovery cost*) dalam bentuk LNG, sebelum dilakukan perhitungan akhir besarnya bagian negara dari kontrak bagi hasil LNG dimaksud dalam bentuk pembayaran Pajak Penghasilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kekeliruan tersebut, Negara telah dirugikan dalam bentuk besarnya Pajak Masukan yang tidak seharusnya dikreditkan oleh Pemohon Banding sehingga PPN yang keliru dikreditkan oleh Pemohon Banding tersebut dikoreksi kembali oleh Terbanding melalui penerbitan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 untuk menagih kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding senilai Rp13.104.826.000,00 ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% sesuai Pasal 15 (2) KUP sehingga seluruhnya berjumlah Rp26.209.652.000,00;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat 1 UU PPN, Majelis memutuskan menolak permohonan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas pajak masukan PPN senilai Rp13.104.826.000,00 sesuai dengan SKPKBT PPN Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00005/307/09/051/13 tanggal 15 November 2013 sebagaimana terdaftar dalam berkas perkara Pengadilan Pajak Nomor 16-082917-2009;

Bahwa selanjutnya, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Hakim Anggota Erwin Silitonga memerintahkan Menteri Keuangan melalui Terbanding agar segera menyempurnakan mekanisme perhitungan pembayaran kembali (*reimbursement* PPN) sesuai Skema *LNG Project* yang melibatkan Pemerintah Indonesia, Pemohon Banding, KKKS, PT Arun NGL Co., dan PT Badak NGL Co., sebagai akibat diterbitkannya Surat Menteri Muda Keuangan Nomor S-721/PJ.3/1989 tanggal 29 Mei 1989 dan Keputusan Kepala BP Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi Nomor KEP-2751/BP00000/2002-SO tanggal 4 Desember 2002 tentang penunjukan Pemohon Banding sebagai Penjual Gas Bumi bagian Negara, serta adanya mekanisme PK-PM yang tidak sesuai Undang-Undang PPN karena Pemohon Banding berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS-054/C00000/93-B1 tanggal 5 Maret 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pajak Pertambahan Nilai LNG/LPG dalam rangka memenuhi amanat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-721/PJ.03/1989 tanggal 29 Mei 1989 dan Nomor S-1936/PJ/ 51/1992 tanggal 30 Oktober 1992. Bahwa Pemohon Banding tidak pernah mencatat kegiatan penjualan didalam catatan pembukuannya sehingga Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;



Tanggapan *Concurring Opinion*;

Concurring opinion yang disampaikan oleh Hakim Anggota Erwin Silitonga, pada pokoknya menyampaikan bahwa:

1. Pada lembar putusan pengadilan halaman 56 (*concurring opinion paragraph 4*) disebutkan bahwa Hakim Anggota Erwin Silitonga berpendapat klaim yang diajukan bahwa Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan pajak masukan terkait “penjualan LNG” yang sebenarnya bukan bisnis Pemohon Banding tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan perpajakan dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: “setiap Pengusaha Kena Pajak wajib mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak dalam pembukuan perusahaan;”

Tanggapan:

Bahwa pendapat Hakim Anggota Erwin Silitonga telah salah mengutip Undang-Undang yang digunakan, tertulis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: “setiap Pengusaha Kena Pajak wajib mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak dalam pembukuan perusahaan.”;

Kesalahan yang pertama adalah tidak pernah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, mungkin yang dimaksud Hakim Anggota Erwin Silitonga Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009;

Kesalahan yang kedua adalah Hakim Anggota Erwin Silitonga tidak layak menggunakan Undang-Undang PPN Tahun 2009 (karena berlaku 1 April 2010). Sengketa PPN LNG adalah tahun 2009 sehingga masih menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Kesalahan yang ketiga adalah Hakim Anggota Erwin Silitonga menggunakan Pasal 6 yaitu berupa kewajiban pembukuan (mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak dalam pembukuan perusahaan) yang mana Pasal 6 ini telah dicabut dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 sehingga sangat tidak relevan dan tidak berdasar menggunakan Pasal yang sudah tidak berlaku untuk tahun 2009;

2. Pada lembar putusan pengadilan halaman 56 (*concurring opinion paragraph 5*) disebutkan bahwa Hakim Anggota Erwin Silitonga telah mempelajari isi perjanjian dalam kontrak bagi hasil Pemerintah qq BP Migas dengan Arun NGL dan Badak NGL, Hakim Anggota Erwin Silitonga berpendapat bahwa seluruh biaya produksi LNG yang dikeluarkan oleh kedua perusahaan *a quo*



tercatat di dalam pembukuan kedua perusahaan tersebut dan akan di *reimbursed* oleh Negara kepada ARUN NGL dan BADAQ NGL dalam bentuk “*cost of recovery*” sesuai dengan isi perjanjian kontrak bagi hasil antara pihak pemerintah (qq BP Migas) dengan ARUN NGL dan BADAQ NGL lewat perhitungan bagi hasil produksi (LNG) pada saat ladang gas dimaksud telah menghasilkan (berproduksi), termasuk meng*reimbursed* pajak-pajak yang dibayar oleh ARUN/BADAQ Corporation, kecuali Pajak Penghasilan;

Tanggapan:

Bahwa pendapat Hakim Anggota Erwin Silitonga telah mempelajari isi perjanjian dalam kontrak bagi hasil Pemerintah qq BP Migas dengan Arun NGL dan Badak NGL, tidak dipahami berdasarkan yuridis dan bukti;

Pemahaman yang tepat sebagaimana Kontrak bagi hasil atau yang dikenal dengan *Production Sharing Contract (PSC)* operasional LNG Badak tidak termasuk ke dalam bagian dari *Cost Recovery* namun sebagai *Cost of Sales*. Oleh karena itu beban PPN tidak bisa di *reimburse* sebagaimana Persyaratan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 tahun 2005, bahwa PPN dapat *direimburse* apabila termasuk dalam bagian *Cost Recovery*;

Hakim Anggota Erwin Silitonga tidak memperhatikan secara keseluruhan substansi materi pengajuan sengketa PPN LNG tahun 2009 oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga pendapatnya bertentangan dan menutup fakta yuridis dan fakta historis yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun otoritas Pemerintah Republik Indonesia;

3. Pada lembar putusan pengadilan halaman 56 (*concurring opinion paragraph 6*) disebutkan Hakim Anggota Erwin Silitonga bahwa permohonan Pemohon Banding yang meminta kembali pajak masukan yang telah dibayar melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran, terjadi oleh karena telah terjadi kekeliruan dalam penerbitan faktur pajak dimana pihak ARUN/BADAQ telah menerbitkan faktur pajak PPN atas nama Pemohon Banding yang seolah-olah telah “membeli” dari ARUN/BADAQ dan selanjutnya bertindak selaku “penjual” produk LNG yang sesungguhnya bukanlah hasil produksi Pemohon Banding karena tidak terdapat pencatatan biaya produksi dalam pembukuan Pemohon Banding;

Tanggapan:

Bahwa pendapat Hakim Anggota Erwin Silitonga menyebutkan bahwa telah terjadi kekeliruan penerbitan faktur pajak dimana pihak ARUN/BADAQ telah menerbitkan faktur pajak PPN atas nama Pertamina;



Pendapat Hakim Anggota Erwin Silitonga ini tidak memperhatikan legal basis kontrak antara pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan integrasi penugasan pemerintah kepada Pertamina. Selanjutnya Hakim Anggota Erwin Silitonga juga tidak menjelaskan kemana seharusnya faktur pajak tersebut diterbitkan dan tidak mempertimbangkan dokumen Badak (Bontang) LNG *Processing Agreement Between* Pertamina (terlampir) bahwa skema *project* LNG merupakan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk penerbitan faktur pajak yang mengacu pada ketentuan Pengusaha Kena Pajak Badak/Arun;

4. Pada lembar putusan pengadilan halaman 56 (*concurring opinion paragraph* 8) disebutkan Hakim Anggota Erwin Silitonga bahwa akibat kekeliruan tersebut, Negara telah dirugikan dalam bentuk besarnya Pajak Masukan yang tidak seharusnya dikreditkan oleh Pemohon Banding sehingga PPN yang keliru dikreditkan oleh Pemohon Banding tersebut dikoreksi kembali oleh Terbanding melalui penerbitan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 untuk menagih kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding senilai Rp13.104.826.000,00 ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% sesuai Pasal 15 (2) KUP sehingga seluruhnya berjumlah Rp26.209.652.000,00;

Tanggapan:

Bahwa pendapat Hakim Anggota Erwin Silitonga menyebutkan bahwa Negara dirugikan adalah tidak benar, PPN LNG justru telah dibayar oleh Badak/Arun dengan menggunakan dana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Di dalam persidangan, Hakim Anggota Erwin Silitonga tidak memperhatikan pemaparan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang termuat dalam Gambar XI. Ketidakseimbangan Beban, Risiko dan *Benefit* Akibat Putusan Pengadilan Pajak (pada halaman 29 Permohonan Peninjauan Kembali). Oleh karena itu, pendapat Hakim Anggota Erwin Silitonga sangat bertentangan asas keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya dijunjung oleh hukum perpajakan di Indonesia;

5. Pada lembar putusan pengadilan halaman 57 (*concurring opinion paragraph* 2) disebutkan Hakim Anggota Erwin Silitonga bahwa selanjutnya, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Hakim Anggota Erwin Silitonga memerintahkan Menteri Keuangan melalui Terbanding agar segera menyempurnakan mekanisme perhitungan pembayaran kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*reimbursement* PPN) sesuai Skema LNG *Project* yang melibatkan Pemerintah Indonesia, Pemohon Banding, KKKS, PT Arun NGL.Co, dan PT Badak NGL.Co.;

Tanggapan:

Bahwa pendapat Hakim Anggota Erwin Silitonga yang memerintahkan Menteri Keuangan melalui Terbanding agar segera menyempurnakan mekanisme perhitungan pembayaran kembali (*reimbursement* PPN) sesuai Skema LNG *Project* yang melibatkan Pemerintah Indonesia, Pemohon Banding, KKKS, PT Arun NGL.Co, dan PT Badak NGL.Co. Pendapat Hakim Erwin Silitonga menunjukkan pengakuan bahwa:

1. Skema *Project* LNG tidak sempurna khususnya dalam mekanisme perhitungan pembayaran kembali (*reimbursement* PPN);
2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjalankan skema PPN LNG dalam kondisi ketentuan yang tidak sempurna;
3. Skema *Project* LNG merupakan skema unik (tidak normal) sehingga diperlukan perubahan dari otoritas (Menteri Keuangan)

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa Hakim Anggota Erwin Silitonga bimbang dalam memberikan *concurring opinion*, yakni di satu pihak menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) salah dengan menolak permohonan banding, namun di sisi lain Hakim Anggota Erwin Silitonga mengakui skema LNG *project* tidak sempurna (memerintahkan penyempurnaan kepada Pemerintah);

Dengan pendapat Hakim Anggota Erwin Silitonga maka benar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan Pemerintah tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada Pertamina;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berada dalam lingkup ketentuan yang belum sempurna, sehingga tidak layak Hakim Anggota Erwin Silitonga dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam skema *project* LNG ini. Bagaimana mungkin menghukum pihak yang menjalankan perintah (yang tidak bersalah) akibat dari ketidaksempurnaan ketentuan perpajakan yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah untuk menyempurnakan sesuai asas keadilan dan kepastian hukum;

Kesimpulan Permohonan Peninjauan Kembali;

Berdasarkan uraian permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66266/PP/M.IIA/16/2015 tanggal 1 Desember 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang telah dipaparkan, diuraikan, dilakukan pembuktian berdasarkan fakta dan data sebagaimana disebutkan didalam surat permohonan Peninjauan Kembali ini, disusun kesimpulan permohonan Peninjauan Kembali atas amar putusan Majelis Pengadilan Pajak atas koreksi Pengkreditan Pajak Masukan PPN jasa pengolahan LNG dimohonkan peninjauan kembali dengan alasan nyata-nyata terdapat kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta dan data argumentasi serta keliru memahami substansi kekhasan bisnis LNG, kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim meliputi;

1. Pengabaian fakta atas sifat khas skema proyek LNG. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skema proyek LNG;
2. Pengabaian perundang-undangan proyek LNG dan Penegasan Fiskal; Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan hukum komersial, perundang-undangan dan penegasan fiskal dalam pertimbangan putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit Pajak Masukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Mei 2009 sebesar Rp13.104.826.000,00;
3. Pengabaian Fakta Historis Implementasi PPN Jasa Pengelolaan LNG; Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta historis dan latar belakang pengenaan PPN jasa pengelolaan LNG;
4. Pengabaian asas keadilan dan kepastian hukum sebagai pilar utama perundang-undangan pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum perundang-undangan pajak dengan menyetujui inkonsistensi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
5. *Concurring opinion* Hakim anggota Erwin Silitonga mengandung hal-hal yakni kesalahan penyebutan dasar Undang-Undang yang tidak pernah ada, kesalahan dalam menggunakan tahun pajak (sengketa tahun 2009 menggunakan Undang-Undang yang berlaku tahun 2010), dan kesalahan dalam menggunakan pasal yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 sedangkan sengketa pajak tahun 2009;

Hakim anggota Erwin Silitonga juga memaparkan konsep *cost recovery* pada operasi Arun dan Badak sebagaimana Kontraktor bagi hasil yang bertentangan fakta hukum dan fakta historis bahwa nyata-nyata biaya pengolahan LNG merupakan bagian dari *cost of sales* sehingga PPN tidak dapat *direimburse*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota Erwin Silitonga memaparkan kekeliruan penerbitan faktur pajak namun tidak menjelaskan konsep yang benar serta tidak mempertimbangkan dokumen Badak (Bontang) LNG *Processing Agreement Between* Pertamina (terlampir) bahwa skema *project* LNG merupakan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk penerbitan faktur pajak yang mengacu pada ketentuan Pengusaha Kena Pajak Badak/Arun;

Hakim Anggota Erwin Silitonga menyebutkan bahwa Negara dirugikan adalah tidak benar. PPN LNG justru telah dibayar oleh Badak/Arun dengan menggunakan dana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding); Di dalam persidangan, Hakim Anggota Erwin Silitonga tidak memperhatikan pemaparan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang termuat dalam Gambar XI Ketidakseimbangan Beban, Risiko dan *Benefit* Akibat Putusan Pengadilan Pajak (pada halaman 29 Permohonan Peninjauan Kembali). Oleh karena itu, pendapat Hakim Anggota Erwin Silitonga sangat bertentangan asas keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya dijunjung oleh hukum perpajakan di Indonesia;

Bahwa pendapat Hakim Anggota Erwin Silitonga bimbang dalam memberikan *concurring opinion*, yakni di satu pihak menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) salah dengan menolak permohonan banding, namun di sisi lain Hakim Anggota Erwin Silitonga mengakui skema LNG *project* tidak sempurna (memerintahkan penyempurnaan kepada Pemerintah). Pendapat Hakim Erwin Silitonga menunjukkan pengakuan bahwa Skema *Project* LNG tidak sempurna dengan memerintahkan penyempurnaan kepada Menteri Keuangan. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa Hakim anggota Erwin Silitonga kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam kondisi ketidaksempurnaan ketentuan;

Pengabaian peraturan perundang-undangan, ketentuan perpajakan dan asas keadilan dan kepastian hukum merupakan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sehingga menghasilkan keputusan yang tidak adil dan merugikan bagi Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berada dalam lingkup ketentuan yang belum sempurna, sehingga tidak layak Hakim Anggota Erwin Silitonga dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam skema *project* LNG ini; Bagaimana mungkin menghukum pihak yang menjalankan perintah (pihak yang tidak bersalah) akibat dari ketidaksempurnaan ketentuan perpajakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah untuk menyempurnakan sesuai asas keadilan dan kepastian hukum;

Peran Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon PK) dari sebelum berlakunya Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001 hingga saat ini tidak berubah, yaitu sebagai *single seller* penjual LNG bagian Negara yang berhak mengkreditkan PPN masukan jasa pengolahan LNG sesuai surat penegasan tersebut;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan telah mengabaikan fakta operasi kegiatan bisnis LNG yang telah berjalan sejak tahun 1974 yang menguntungkan Negara dengan tatanan hukum yang berjalan lebih dari 36 tahun. Pengkreditan PPN bersifat khas dan merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 pengelolaan LNG bagi kepentingan Negara dan penegasan fiskal. Bentuk pelaksanaan penugasan Pemerintah yang telah dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari awal proyek berdiri hingga saat ini telah berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan terhadap kas Negara dengan semata-mata untuk menjamin keuntungan Negara sesuai amanat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa berdasarkan uraian memori Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju dan mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menolak Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi pengkreditan Pajak Masukan atas PPN jasa pengolahan LNG;

Dengan demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66266/PP/M.IIA/16/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang memutuskan menolak permohonan banding Pemohon PK (semula Pemohon Banding), dan berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, kami mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali ini dan memutuskan bahwa Pertamina berhak mengkreditkan PPN Jasa Pengolahan LNG sebesar Rp13.104.826.000,00;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1093/WPJ.19/2014 tanggal 30 Mei 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00005/307/09/051/13 tanggal 15 November 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.664.0.051-000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Mei 2009 sebesar Rp13.104.826.000,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dengan Kontrak Berjalan (*Existing Contracts*) dan dipertegas dengan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 1869 K/10/MEM/2007 tanggal 19 Juni 2007, dimana Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bertindak sebagai pihak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan sebagai Penjual Gas Bumi bagian Negara dan bukan sebagai pemilik LNG dan bukan sebagai penerima jasa pengolahan LNG yang mendapatkan *marketing fee*, sehingga tidak memenuhi persyaratan formal pengkreditan Pajak Masukan dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) *jo* Ayat (8) huruf b *jo* Pasal 13 ayat (5) UU PPN;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. PERTAMINA (PERSERO), tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PERTAMINA (PERSERO)** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H. M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./Is Sudaryono, S.H. M.H.

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi.....Rp	2.489.000,00
Jumlah.....Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540827 198303 1 002